

## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur

- Adrian Sutedi. 2006. *Kekuatan Hukum Berlakunya Sertipikat Sebagai Tanda Bukti Hak Atas Tanah*. Jakarta: Cipta Jaya.
- Adrian Sutedi. 2011. *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya. (Cetakan 4)*. Jakarta: Sinar Gratifik.
- Arie S. Hutagalung. 2005. *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah. Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia*. Jakarta.
- Boedi Harsono. 2003. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Boedi Harsono. 2008. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*. Jakarta : Djambatan.
- Isnaeni dan Anggraeni A. Lubis. (2022). *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*. Medan: Pustaka Prima.
- J.Jimmy Sembiring. 2010. *Panduan Mengurus Sertipikat Tanah*. Jakarta: Jagakarsa.
- Lubis dan ABD Rahim Lubis Mhd. Yamin. (2008). *Hukum Pendaftaran Tanah*. Bandung: Mandar Maju.
- Mustafa, B. 2004. *Hukum agraria dalam perspektif*. Bandung: CV. Remaja Karya.
- Rianto Adi. 2000. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Santoso, U. 2012. *Hukum Agraria: Kajian komprehensif*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Urip Santoso. 2010. *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah. (Cetakan 2)*. Jakarta: Kencana.

### Sumber Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah Peraturan Direktur Jenderal Pajak

Nomor 34/Pj/2008 Tentang Bentuk Dan Isi Formulir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

### **Sumber Lainnya**

Darwin, NK, & Djajaputra, G. (2023). *Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli Yang Menjadi Objek Sengketa Dan Akibat Undang-Undang Jual Beli Hak Atas Tanah Yang Tidak Didaftarkan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960*. Jurnal Pendidikan dan Penyuluhan (JPDK). 5 (1).

Dede Romandi. 2018. *Tinjauan Yuridis Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Dihubungkan Dengan Pasal 37 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah* (Studi Kasus Dikelurahan Talagasari Kecamatan Kawali Kota Tasikmalaya). Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Galuh.

Joko Suhendro. (2019). *Peran Kantor Pertanahan Dalam Upaya Meningkatkan Jaminan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Karanganyar*. Dinamika Hukum. 10 (1).

Mertokusumo, S. 2008. *Hukum dan Politik Agraria*. Jakarta: Karunika, Universitas Terbuka.

Muda, NG (2014). *Makna hukum dan kepastian hukum*. Kertha Widya.

Mustajab, W. (2022). *Tinjauan Yuridis Implementasi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Ditinjau dari Aspek Keadilan*. Jurnal Kewarganegaraan, 6(2).

Prayogo, RT (2016). *Penerapan asas kepastian hukum dalam peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2011 tentang hak pengujian materiil dan dalam peraturan mahkamah konstitusi nomor 06/PMK/2005 tentang pedoman prosedur dalam pengujian hukum*. Jurnal Perundang-undangan Indonesia, 13 (2).

Samadi, WM, & Budiastuti, SR (2021). *Sistem Lengkap Pendaftaran Tanah Produk Dalam Bentuk Sertifikat*. Adi Widya: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat , 5 (1).

Sulistiawati. R. (2013). *Tinjauan Hukum Terhadap Sistem Pendaftaran Tanah Secara Sporadik Di Kabupaten Morowali*. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. Volume 1.